

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE DI PERUSAHAAN NON-KEUANGAN

MONIKA VERONIKA
YOHANES

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No.20 Jakarta Barat, Indonesia
Monikaveronika0707@gmail.com

Abstract: *This objective of this study are to obtain empirical evidence regarding the effect of institutional ownership, audit committee, company size, gender diversity on board of directors, financial distress, and managerial ownership on tax avoidance. The population of this study uses 178 non-financial companies with a total sample data of 384 data listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2021 as a sample. The sampling technique for this study used a purposive sampling method. Testing the hypothesis in this study using multiple regression method. Empirical evidence obtained from this study shows that institutional ownership, audit committees, company size and financial distress have an influence on tax avoidance. Other variables such as gender diversity on board of directors and managerial ownership have no effect on tax avoidance. The lower the level of institutional ownership in a company, the more vulnerable it is to tax evasion. A high audit committee level can reduce tax evasion by companies. Large companies have a greater degree of better tax planning and tend to maintain a good image. When a company is experiencing financial distress, the company tends to be more aggressive in tax avoidance.*

Keywords: *Institutional ownership, audit committee, company size, financial distress, tax avoidance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, *gender diversity on board of directors*, *financial distress*, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini menggunakan 178 perusahaan non-keuangan dengan total data sampel sebanyak 384 data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel lainnya seperti *gender diversity on board of directors* dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin rendah tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan akan semakin rentan terjadinya penghindaran pajak. Tingkat komite audit yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan besar memiliki tingkat lebih besar dalam perencanaan pajak yang lebih baik dan cenderung mempertahankan citra yang baik. Ketika

perusahaan sedang mengalami *financial distress*, perusahaan cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan, *financial distress*, penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Semakin banyak kasus praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada. PT Adaro Energy merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan batu bara dan salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik *tax avoidance*. Pemerintah menduga PT Adaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* dengan cara melakukan *transfer pricing* ke anak perusahaannya pada tahun 2009-2017. Coaltrade Services International merupakan anak perusahaan dari PT Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura. PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan Coaltrade Services International untuk melarikan pendapatan dan keuntungannya ke luar negeri yang dapat mengurangi pembayaran pajak, sehingga PT Adaro di Indonesia hanya membayar \$125 juta lebih sedikit yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah Indonesia.

Laporan keuangan yang mendukung bahwa PT Adaro Energy Tbk telah melakukan *tax avoidance*. Hal ini di karenakan nilai total komisi penjualan yang diterima oleh anak perusahaan yang berada di Singapura dengan tarif pajak lebih rendah meningkat dari rata-rata tahunan \$4 juta sebelum 2009 menjadi \$55 juta dari 2009-2017. Penjualan lebih dari 70 persen berasal dari anak perusahaan PT Adaro di Indonesia yang mendorong keuntungan di Singapura karena mereka dikenakan pajak rata-rata tahunan 10 persen. Sedangkan jika keuntungan penjualan batu bara Adaro Indonesia berada di Indonesia, menurut Stuart akan dikenakan pajak tingkat rata-rata tahunan lebih tinggi menjadi 50 persen.

Berdasarkan laporan tersebut, pada tahun 2008 PT Adaro membayar \$33 juta untuk

menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan otoritas pajak Indonesia atas pengaturan sebelumnya dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura. Begitu juga tampaknya sebagian keuntungan yang terdaftar di Singapura telah dipindahkan ke salah satu anak perusahaan Adaro yang berada jauh di luar negeri, tepatnya di surga pajak Mauritius, di mana dia tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum tahun 2007. Di samping itu, berdasarkan laporan tersebut ditemukan jika Adaro telah mengakuisisi anak perusahaan di surga pajak Malaysia, tepatnya di Labuan dan telah digunakan untuk membeli saham di tambang batu bara yang berada di Australia.

Menurut Fauzan *et al.* (2019), perusahaan yang melakukan operasi lintas negara akan cenderung melakukan penghindaran pajak jauh lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan menyetorkan sebagian keuntungannya ke perusahaan di negara lain, di mana tarif pajak yang dikenakan oleh negara tersebut lebih rendah daripada negara lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Adaro adalah salah satu perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan *tax avoidance* dengan cara menyetorkan sebagian keuntungan yang dimiliki kepada anak perusahaannya yang berada di Singapura. Hal ini dikarenakan PT Adaro ingin menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia, sehingga beban pajak yang disetorkan menjadi lebih sedikit. Berdasarkan kasus PT Adaro tersebut, penelitian ini diangkat menggunakan sektor perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) menyatakan, bahwa kepemilikan institusional

memiliki peran yang penting dalam mengendalikan perusahaan karena dengan kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan perusahaan yang lebih optimal. Pengaruh yang dimiliki oleh kepemilikan institusional ditekan oleh mereka yang cukup besar dalam investasi di pasar modal. Kepemilikan institusional yang cukup besar inilah dapat menyebabkan upaya pengawasan oleh investor institusi sehingga hal tersebut dapat menghambat perilaku oportunistik seorang manajer. Sedangkan pada penelitian Librania *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan para pemilik saham bisa saja menyerahkan secara penuh pengawasan serta pengelolaan kepada dewan komisaris.

Menurut Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan setiap kenaikan komite audit di perusahaan akan menambah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Beban yang tinggi ditanggung perusahaan di satu tahun yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Akan tetapi, menurut Fauzan *et al.* (2021) komite audit memiliki efek yang kecil terhadap *tax avoidance* karena kerjasama yang erat dalam perusahaan yang memiliki kepentingan berbeda dalam informasi pelaporan mengenai keuangan sehingga dengan adanya komite audit yang memiliki fungsi untuk meningkatkan suatu kredibilitas serta integritas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak memiliki dukungan dari elemen perusahaan. Oleh karena itu, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penggunaan ukuran perusahaan dapat berfungsi sebagai parameter untuk menetapkan besar atau kecil nilai perusahaan. Perusahaan menggunakan parameter ini dengan melihat nilai total aset perusahaan, nilai pasar saham, dan tingkat penjualan perusahaan. Ketika suatu perusahaan mendapatkan ukuran perusahaan yang besar maka perusahaan tersebut memiliki

nilai perusahaan yang baik dan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Asumsi yang didapatkan bahwa jika suatu perusahaan yang dikategorikan nilai perusahaan yang besar memiliki indikasi bahwa perusahaan memiliki nilai yang baik karena perusahaan cenderung dapat mengelola laba, maka dari itu perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Namun lain hal ketika perusahaan yang memiliki nilai yang lebih kecil, maka perusahaan akan lebih berpotensi untuk melakukan *tax avoidance* (Yuniarwati *et al.* 2017). Hasil dari penelitian Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berarti semakin tinggi ukuran perusahaan/*total assets* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah nilai *CuETR*. Sedangkan menurut Debora dan Joni (2018), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan kecil maupun perusahaan besar akan tetap melakukan *tax avoidance*.

Gender mampu meningkatkan keragaman dalam karakteristik eksekutif sehingga hal tersebut dapat memberikan alternatif pemecahan masalah dan yang berdampak mempengaruhi *tax avoidance*. Teori atribusi menyatakan bahwa karakter dan motivasi mempengaruhi tindakan individu sehingga dapat menjelaskan suatu keputusan dari tindakan. Oleh karena itu, semakin meningkat jumlah perempuan di dewan eksekutif diharapkan mampu menekan terjadinya *tax avoidance* di perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan data keseluruhan pimpinan perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian yang didominasi oleh laki-laki, sehingga memberikan tekanan para wanita untuk mengikuti suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. Sehingga Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) menyatakan, *gender diversity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari *et al.* (2018), menyatakan *gender diversity* berpengaruh

terhadap *tax avoidance*, karena hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan dapat mencegah terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate*.

Hasil dari penelitian Fauzan *et al.* (2021) menyatakan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* cenderung tidak mendapatkan keuntungan, sehingga ini berdampak mengenai keputusan untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang sedang mengalami kerugian akan mendapatkan kompensasi terlepas dari beban pajak, sehingga perusahaan cenderung memilih tidak melakukan *tax avoidance*. Menurut Sadjiarto *et al.* (2020) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena ketika perusahaan mengalami *financial distress* akan lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*.

Fauzan *et al.* (2021) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin banyaknya kepemilikan manajerial di suatu perusahaan maka peluang manajer untuk melakukan *fraud* akan semakin kecil, sehingga meningkatkan nilai kepemilikan saham dalam manajerial yang dapat mengurangi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini di karenakan terkait dengan kepemilikan saham oleh manajer yang berdampak keberlangsungan perusahaan sehingga manajer tidak ingin bisnis yang dijalankan diperiksa terkait pajak. Menurut Sonia dan Suparmun (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ini karena kepemilikan yang rendah tidak memiliki ketertarikan dalam penerapan *tax avoidance*.

Pada penelitian Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, *gender diversity on board of directors*, komite audit, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menambahkan variabel independen dari Fauzan *et al.* (2019) yaitu *financial distress* dan

kepemilikan manajerial. Penambahan variabel *financial distress* dan kepemilikan manajerial yang digunakan pada penelitian Fauzan *et al.* (2021) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Variabel *financial distress* pada penelitian Sadjiarto *et al.* (2020) membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan pada penelitian Sonia dan Suparmun (2019) membuktikan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian dari kedua variabel tersebut membuat peneliti tertarik untuk membahas topik *tax avoidance* dengan menggunakan *financial distress* dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Penelitian ini diharapkan dapat mengarahkan pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian berikutnya. Bertujuan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori dalam pengumpulan data penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengukur antar variabel. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan dapat memberikan informasi pada laporan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak investor untuk meningkatkan pengawasan kepada pihak manajemen, agar pihak perusahaan memperhatikan hal yang dapat terjadi dalam penyimpangan *tax avoidance*, sehingga pihak investor dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan data dan hasil dari penelitian mengenai *tax avoidance* diharapkan pihak *government* dapat memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dapat memecahkan masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat. Begitupun bagi Direktorat Jendral Pajak, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi DJP dalam hal meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak.

Teori Keagensian

Menurut Prakoso dan Hudiwinarsih (2018), *agency theory* pada awalnya merupakan sinergi yang berasal dari teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan juga teori organisasi. Dalam *agency theory* perusahaan yang dimana pemegang saham menginginkan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan karena perusahaan menginginkan dividen yang besar. Tetapi, dengan memiliki keuntungan yang besar ini menyebabkan pajak yang harus dibayarkan menjadi besar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan langkah-langkah untuk *tax avoidance* sehingga pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi rendah. Hubungan antara *agency theory* dengan *tax avoidance* adalah dengan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan manajemen pajak, di mana pihak otoritas pajak menginginkan pendapatan *maximum* dari pemungutan pajak, sementara manajemen memiliki pandangan perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan beban pajak yang rendah.

Tax Avoidance

Tax avoidance salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Metode dan teknik yang digunakan adalah memanfaatkan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Besarnya suatu pajak dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) (Pohan 2013, 23).

Kepemilikan Institusional

Pergerakan yang dimiliki oleh variabel kepemilikan institusional dan variabel *tax avoidance* berada ke arah yang sama, ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan beban pajak di setiap adanya peningkatan kepemilikan institusional yang ditanggung oleh

perusahaan. Semakin besarnya beban pajak yang ditanggung suatu perusahaan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Prakoso dan Hudiwinarsih 2018).

Menurut Sunarto *et al.* (2021) Peningkatan jumlah yang dimiliki kepemilikan institusional akan dapat meningkatkan perilaku manajemen menuju *tax avoidance*. Hal ini karena kepemilikan institusional dapat menerapkan fungsi pengawasan yang bisa mempengaruhi keputusan manajemen yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan (Sonia dan Suparmun 2019). Menurut Fauzan *et al.* (2021) struktur kepemilikan institusional milik perusahaan memiliki kaitan erat dengan pengawasan perusahaan dikarenakan semakin sedikit tingkat pengawasan kepemilikan institusional maka semakin longgar pengawasan sehingga rentan akan penipuan didalam perusahaan. Dilihat dari ukuran dan kekuatan voting, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan sehingga menghindari untuk mementingkan kepentingan sendiri. Artinya semakin besar kepemilikan institusional maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin kecil kepemilikan institusional maka beban pajak yang ditanggung menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁ Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Komite Audit

Menurut Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) pergerakan yang dimiliki oleh variabel komite audit dan variabel *tax avoidance* berada ke arah yang sama, ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan beban pajak di setiap adanya peningkatan komite audit yang ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan mematuhi peraturan perpajakan, apabila

tingginya beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan. Menurut Serafim dan Karmudiandri (2021) semakin tinggi komite audit maka *tax avoidance* yang terjadi akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rima dan Destriana (2021) menyatakan bahwa komite audit dapat memberikan pengawasan dalam perusahaan dan dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk membentuk komite audit. Semakin bertambah komite audit maka tingkat penghindaran pajak akan cenderung semakin tinggi. Artinya semakin rendah komite audit maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin tinggi komite audit maka beban pajak yang ditanggung menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₂ Terdapat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan

Menurut Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) pergerakan yang dimiliki oleh variabel ukuran perusahaan dan variabel *tax avoidance* berada ke arah yang sama, ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan beban pajak di setiap adanya peningkatan ukuran perusahaan yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Puspita dan Febrianti (2018) yang menyatakan besarnya perusahaan maka akan lebih berani dalam menggunakan pinjaman yang juga besar, hal ini berbanding terbalik terhadap perusahaan kecil yang lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Menurut Fauzan *et al.* (2019) hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, manajemen perusahaan akan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin kompleks transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya ukuran perusahaan yang rendah akan cenderung

melakukan penghindaran pajak. Semakin rendah ukuran perusahaan cenderung tidak menggunakan kekuatannya untuk melakukan *tax planning* karena kemungkinan akan tersorot dan ditargetkan oleh keputusan regulator. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka beban pajak yang ditanggung menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₃ Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Gender Diversity on Board of Directors

Menurut Ambarsari *et al.* (2018) *gender diversity on board of directors* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa dengan adanya perempuan dalam dewan dapat mengurangi adanya tindakan *tax avoidance* karena tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki perempuan lebih tinggi dibandingkan yang dimiliki oleh laki-laki. Menurut Fauzan *et al.* (2021) semakin baik kinerja perusahaan ataupun kinerja perusahaan dengan direksi, maka akan semakin dikit penghindaran pajak yang terjadi. Disamping itu, apabila kinerja perusahaan oleh dewan direksi buruk, itu dapat mempengaruhi terjadinya praktik *tax avoidance*. Menurut Gracelia dan Tjaraka (2020) menyatakan bahwa semakin banyak eksekutif yang memiliki karakter dalam mengambil risiko, maka para eksekutif perusahaan semakin berani dalam mengambil keputusan dalam penghindaran pajak yang berisiko. Artinya semakin besar jumlah perempuan dalam dewan direksi maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin kecil jumlah perempuan dalam dewan direksi maka beban pajak yang ditanggung menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran

pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₄ Terdapat pengaruh *gender diversity on board of directors* terhadap *tax avoidance*.

Financial Distress

Menurut Sadjarto *et al.* (2020) *financial distress* ketika sebuah perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, strategi sebelumnya tampak berisiko dan mahal, menjadi lebih menguntungkan bagi perusahaan. Maka dari itu, ketika perusahaan sedang mengalami *financial distress*, perusahaan cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak. Menurut Hidayanto *et al.* (2021) ketika suatu perusahaan memiliki tingkat kesulitan keuangan yang tinggi, maka akan ada kekhawatiran dari para kreditur dan investor yang diwujudkan dalam pengawasan perseroan kegiatan operasional. Menurut Nadhifah dan Arif (2020) perusahaan akan cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance* ketika sedang mengalami *financial distress*. Artinya semakin besar kesulitan keuangan maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya semakin kecil kesulitan keuangan maka beban pajak yang ditanggung menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₅ Terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Fauzan *et al.* (2021) berdasarkan analisis yang di dapatkan semakin banyak manajer berbagi kepemilikan di suatu perusahaan, maka semakin kecil peluang yang manajer dapatkan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, dengan meningkatkan jumlah kepemilikan saham sebesar manajerial akan mengurangi tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Saebani (2019) hal ini akan

terjadi ketika kepemilikan manajerial mendorong pihak manajemen di dalam perusahaan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga pihak manajemen akan cenderung menghindari risiko-risiko yang dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan dikarenakan selain berperan sebagai pihak agent, perusahaan juga berpihak sebagai pihak principal. Menurut Rohmansyah (2017) semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin tinggi keagresifan pajak. Hal ini disebabkan karena manajer yang memiliki kontribusi atas kepemilikan saham akan cenderung meningkatkan keagresifan pajak dalam kebijakan perpajakannya guna meminimalisir beban pajak perusahaannya. Artinya semakin besar kepemilikan manajerial maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya kepemilikan manajerial maka beban pajak yang ditanggung menjadi semakin tinggi maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₆ Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Menurut (Sekaran dan Bougie 2016, 171), penelitian kausalitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan menguji sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel independen yaitu; kepemilikan institusional, komite audit, *gender diversity on board of directors*, ukuran perusahaan, *financial ownership* dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2021.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang terbatas yang sudah ditetapkan oleh

peneliti (Sekaran dan Bougie 2016, 248). Berikut merupakan kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Perusahaan	Jumlah data
1	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI secara konsiten selama tahun 2019 sampai dengan 2021	556	1.668
2	Perusahaan non-keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember selama tahun 2019 sampai dengan 2021	(43)	(129)
3	Perusahaan non-keuangan yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2019 sampai dengan 2021	(81)	(243)
4	Perusahaan non-keuangan yang tidak memiliki laba positif selama tahun 2019 sampai dengan 2021	(223)	(669)
5	Perusahaan non-keuangan yang tidak memiliki $0 > ETR < 1$	(32)	(96)
Jumlah Sampel Perusahaan		177	531

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah tindakan yang secara legal untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pajak yang ditanggung Ambarsari et al. (2018). Tax Avoidance dalam penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) menggunakan ETR yaitu jumlah pajak penghasilan badan tahun ini yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Fungsi dari ETR saat ini adalah untuk menampung pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka mengukur tax avoidance dalam jangka pendek.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Total Current Income Tax}}{\text{Total Profit Before Tax}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan persentase kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin efektifnya peran lembaga dalam mengendalikan kinerja manajemen ehingga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Menurut Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) penelitian ini menggunakan pengukuran skala rasio dengan rumus:

$$IO = \frac{\text{The number of shares owned by institution}}{\text{The number of shares outstanding}} \times 100\%$$

Komite Audit

Menurut Fauzan et al. (2021) komite audit suatu nilai tambah bagi perusahaan, karena investor akan lebih cenderung memiliki rasa aman berinvestasi di perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena komite

audit dapat menjadi komponen umum dalam tata kelola perusahaan yang baik. Dalam penelitian Prakoso dan Hudiwinarsih (2018) penelitian ini menggunakan pengukuran skala nominal dengan rumus:

$$KA = \sum \text{Audit Committee Member}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat ukuran besar kecilnya suatu perusahaan. Untuk mengukur tingkat besar/kecilnya suatu perusahaan dapat dihitung dari total aktiva ukuran perusahaan diprosikan dengan *ln total assets*. Penggunaan *log natural* pada penelitian ini berguna untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal (Rohmansyah 2017). *Log* Pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala nominal dengan rumus:

$$SIZE = Ln (\text{total assets})$$

Gender Diversity on Board of Directors

Menurut Prakoso dan Hudiwinarsih (2018), pihak yang menjabat sebagai anggota dewan diperlukan kemampuan dalam mengambil keputusan yang paling tepat dan terbaik untuk suatu perusahaan. *Gender* dalam pengambilan keputusan cenderung diperlukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran Ambarsari *et al.* (2018) dengan menggunakan pengukuran skala rasio dengan rumus:

$$\text{Gender Diversity} = \frac{\text{Jumlah perempuan pada dewan}}{\text{Jumlah dewan direksi + dewan komisaris}}$$

Financial Distress

Financial distress adalah kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Dalam *Altman Z-Score*, potensi untuk mengalami *financial distress* akan tercermin dalam skor Z. Jika Z memiliki nilai 2,99, maka perusahaan dalam kondisi aman yang terbebas dari *financial distress*. Sedangkan jika Z memiliki nilai >1,81

tetapi juga <2,99 artinya perusahaan dalam kondisi yang abu-abu. Artinya jika nilai Z yang dimiliki perusahaan <1,81, maka perusahaan dalam kondisi bahaya/mengalami *financial distress*. Pada penelitian Fauzan *et al.* (2021) pengukuran *financial distress* menggunakan rumus *Altman Z-Score* yaitu:

$$Z = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1E$$

Dimana:

A = *(Current Assets-Current Debt)/Total Assets*

B = *Retained Earnings/Total Assets*

C = *Profit before tax/Total Assets*

D = *(Number of shares x Price per share)/Total debt*

E = *Sales/Total Assets*

Kepemilikan Manajerial

Menurut Fauzan *et al.* (2019), kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham yang dimiliki manajemen, sehingga manajemen memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perhitungan skala rasio dengan rumus:

$$MO = \frac{\text{Total Manager's Share}}{\text{Total Outstanding Shares}}$$

HASIL PENELITIAN

Berikut hasil dari uji statistik deskriptif yang dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2 statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
ETR	534	0,00021	0,95934	0,22442	0,14972
KI	534	0,00000	0,99711	0,66793	0,22610
KA	534	1	7	3,06	0,393
SIZE	534	25,04885	33,53723	28,88775	1,67730
GEN	534	0,00000	0,63636	0,15475	0,14298
FD	534	0,41038	91,15964	5,53002	7,31201
KM	534	0,00000	0,89444	0,05179	0,13322

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Berikut hasil uji statistik t yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3 hasil Uji t

Model	B	t	Sig	Kesimpulan
(Constants)	0,894	7,092	0,000	
KI	-0,063	-1,866	0,063	Tidak diterima
KA	0,038	2,173	0,030	Diterima
SIZE	-0,025	-5,836	0,000	Diterima
GEN	0,020	0,449	0,654	Tidak diterima
FD	-0,002	-2,602	0,010	Diterima
KM	-0,057	-0,983	0,326	Tidak diterima

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan persamaan regresi penelitian ini sebagai berikut: $CETR = 0,894 - 0,063 KI + 0,038 KA - 0,025 SIZE + 0,020 GEN - 0,002 FD - 0,057 KM$.

Hipotesis alternatif yang pertama (H_1) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut dapat didukung dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen kepemilikan institusional terhadap variabel dependen *tax avoidance* adalah 0,063 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai α 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa H_{a1} tidak dapat diterima maka variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap ETR. Hal ini

dikarenakan kepemilikan institusional besar atau kecilnya suatu kepemilikan institusional dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam mengambil keputusan termasuk dalam penghindaran pajak (Ulbilad dan Karmudiandri 2018). Hal tersebut dikarenakan, bisa saja para pemilik saham institusional menyerahkan secara penuh kepada dewan komisaris untuk pengawasan dan pengelolaan perusahaan (Librania *et al.* 2020). Dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi diperusahaan lebih cenderung mematuhi persyaratan hukum bukan untuk menerima manfaat dari perusahaan (Octaviani dan Sofie 2018). Artinya, tinggi atau rendahnya suatu kepemilikan yang dimiliki oleh institusi tidak mempengaruhi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian

ini menyatakan tinggi kepemilikan institusional membuktikan bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Primus dan Sumarta (2021), Librania *et al.* (2020), Octaviani dan Sofie (2018), Ulbilad dan Karmudiandri (2018). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Sunarto *et al.* (2021), Sonia dan Suparmun (2019), Prakoso dan Hudiwinarsih (2018), (Prasetyo dan Pramuka 2018), Purbowati (2021), Nugroho dan Firmansyah (2018).

Hipotesis alternatif yang kedua (H_2) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut dapat didukung dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen komite audit terhadap variabel dependen *tax avoidance* adalah 0,030 yang lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima maka variabel komite audit memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Nilai B sebesar 0,038 menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah positif. Artinya, komite audit memiliki pengaruh positif terhadap ETR. Semakin banyak komite audit di dalam perusahaan, semakin tinggi nilai ETR. Artinya bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tinggi sehingga penghindaran pajak yang terjadi cenderung rendah (Wiratmoko 2018). Nilai tinggi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dalam satu tahun menunjukkan bahwa perusahaan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku (Prakoso dan Hudiwinarsih 2018). Tinggi keberadaan jumlah komite audit maka meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan sehingga mengurangi terjadinya penghindaran pajak (Putri dan Akhadi 2021). Hal ini menyatakan semakin banyak anggota komite di suatu perusahaan maka akan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komite audit

berpengaruh positif yang artinya semakin rendah komite audit maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin tinggi, hal ini menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prakoso dan Hudiwinarsih (2018), Sunarto *et al.* (2021), Serafim dan Karmudiandri (2021), Rima dan Destriana (2021), Putri dan Akhadi (2021), Wiratmoko (2018), Nugroho dan Firmansyah (2018), Putri dan Chariri (2017). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Manahara dan Sumarta (2021), Rohyati dan Supto (2021), Primus dan Sumarta (2021), Purbowati (2021), (Librania, Firnanti, and Supriatna 2020), Fauzan *et al.* (2019), Ulbilad dan Karmudiandri (2018), Debora dan Joni (2021).

Hipotesis alternatif yang ketiga (H_3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut dapat didukung dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen ukuran perusahaan terhadap variabel dependen *tax avoidance* adalah 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima maka variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai B sebesar -0,025 menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah negatif. Artinya, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Semakin besar suatu ukuran perusahaan maka transaksi yang terjadi akan semakin banyak sehingga membuat celah untuk perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dengan bertransaksi dengan perusahaan yang memiliki surga pajak agar perusahaan tidak membayarkan pajak (Wiratmoko 2018). Kenaikan yang dialami oleh ukuran perusahaan akan menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan lebih banyak dalam praktik penghindaran pajak (Prakoso dan Hudiwinarsih 2018). Besarnya aset yang dimiliki

perusahaan maka semakin meningkat jumlah produktivitas sehingga menghasilkan laba dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Begitupun perusahaan besar memiliki tingkat lebih besar dalam perencanaan pajak yang lebih baik dan menggunakan praktik akuntansi efektif agar menutunkan ETR perusahaan (Rohmansyah 2017). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif yang artinya semakin besar ukuran perusahaan maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prakoso dan Hudiwinarsih (2018), Puspita dan Febrianti (2018), Fauzan *et al.* (2019), Wiratmoko (2018), Rohmansyah (2017). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Rahayu dan Suryarini (2022), Manahara dan Sumarta (2021), Primus dan Sumarta (2021), Putri dan Akhadi (2021), Rima dan Destriana (2021), Sterling and Christina (2021), Serafim dan Karmudiandri (2021), Librania *et al.* (2020), Sadjiarto *et al.* (2020), Sugeng *et al.* (2020), Sonia dan Suparmun (2019), Ulbilad dan Karmudiandri (2018).

Hipotesis alternatif yang keempat (H_4) menyatakan bahwa *gender diversity on board of directors* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut dapat didukung dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen *gender diversity on board of directors* terhadap variabel dependen *tax avoidance* adalah 0,654 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai *alpha* 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa H_{a4} tidak dapat diterima maka variabel *gender diversity on board of directors* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka *gender diversity on board of directors* tidak memiliki pengaruh terhadap ETR. Tingkat perempuan dalam dewan direksi yang lebih tinggi tidak selalu memiliki nilai ETR yang lebih tinggi. Hasil uji statistik menunjukkan tidak signifikan, ini mungkin dikarenakan jumlah dewan yang sedikit atau bahkan tidak ada di masing-masing

perusahaan justru mempengaruhi suara perempuan menjadi minoritas sehingga memberikan tekanan kepada suara perempuan dalam mengambil keputusan (Prakoso dan Hudiwinarsih 2018). Artinya jumlah perempuan dalam suatu perusahaan tidak selalu memiliki nilai tinggi ETR. Tinggi nilai ETR memiliki arti semakin rendah tingkat penghindaran pajak karena pajak yang dibayarkan tinggi (Budi 2019). Pemilihan dewan direksi dalam suatu perusahaan dilandaskan berdasarkan dengan profesionalitas bukan berdasarkan dengan *gender*. Keragaman *gender* tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. *Gender* tidak menjadi suatu penghalang bagi dewan untuk memberikan hasil dalam pekerjaan (Mala dan Ardiyanto 2021). Hal ini menyatakan bahwa keberadaan direksi laki-laki lebih mudah dalam mengambil keputusan karena laki-laki berani dalam mengambil risiko dibandingkan dengan perempuan. Hasil penelitian ini menyatakan tinggi tingkat perempuan dalam suatu perusahaan membuktikan bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prakoso dan Hudiwinarsih (2018), Pertiwi dan Prihandini (2021), Mala dan Ardiyanto (2021), Budi (2019). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Ambarsari *et al.* (2018), Gracelia dan Tjaraka (2020).

Hipotesis alternatif yang kelima (H_5) menyatakan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut dapat didukung dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen *financial distress* terhadap variabel dependen *tax avoidance* adalah 0,010 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05. Artinya, dapat disimpulkan bahwa H_{a5} diterima maka variabel *financial distress* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Nilai B sebesar -0,002 menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah negatif. Artinya, *financial distress* memiliki

pengaruh negatif terhadap ETR. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan cenderung melihat strategi sebelumnya menjadi berisiko dan mahal sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oleh sebab itu, ketika suatu perusahaan sedang mengalami keadaan *financial distress* maka perusahaan akan cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Sadjiarto *et al.* 2020). Hal tersebut sejalan dengan teori akuntansi positif yang dimana manajemen perusahaan akan berusaha untuk mengambil keputusan dalam mengubah kebijakan akuntansi untuk meningkatkan pendapatan agar melunasi hutang-hutangnya dengan kebijakan akuntansi yang berlaku (Fadhila dan Andayani 2022). Perusahaan yang dapat meminimalisir *financial distress* akan cenderung melakukan pembayaran pajak secara taat karena perusahaan tersebut tidak mengalami permasalahan keuangan (Ningsih dan Noviari 2022). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif yang artinya semakin tinggi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan maka beban pajak perusahaan akan menjadi semakin rendah maka perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sadjiarto *et al.* (2020), Fadhila dan Andayani (2022), Ningsih dan Noviari (2022), Hidayanto *et al.* (2021), Nadhifah dan Arif (2020), Putri dan Chariri (2017). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Nugroho dan Firmansyah (2018), Octaviani dan Sofie (2018).

Hipotesis alternatif yang keenam (H_{a6}) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pernyataan tersebut dapat didukung dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen *tax avoidance* adalah 0,326 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai α 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{a6} tidak dapat diterima maka variabel kepemilikan manajerial

tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap ETR. Nilai besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan belum dapat membuat manajerial memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Purbowati 2021). Bahkan tingkat presentase kepemilikan yang rendah tidak membuat minat yang cukup dalam menerapkan kebijakan *tax avoidance* (Sonia dan Suparmun 2019). Rata-rata kepemilikan yang dimiliki para manajer sekaligus pemegang saham yang rendah tidak dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan perusahaan bahkan meski pihak manajer dalam perusahaan memiliki celah untuk melakukan strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan bonus bagi pemegang saham (Octaviani dan Sofie 2018). Hal ini menyatakan bahwa banyaknya saham yang dimiliki oleh suatu direksi tidak membuat manajerial menggunakan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Purbowati (2021), Sonia dan Suparmun (2019), Octaviani dan Sofie (2018), Prasetyo dan Pramuka (2018), Putri dan Chariri (2017). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Fauzan *et al.* (2021), Wijaya dan Saebani (2019), Rohmansyah (2017).

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan dan *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *gender diversity on board of directors* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang mungkin berpengaruh terhadap hasil penelitian, yaitu penelitian menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan,

gender diversity on board of directors, financial distress, dan kepemilikan manajerial yang dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Berdasarkan hasil keseluruhan besarnya variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen rendah sedangkan sisanya dapat dijelaskan melalui variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak dimasukkan ke penelitian ini. Penelitian ini memiliki masalah mengenai variabel independen yang terjadi heteroskedastisitas pada yaitu variabel ukuran perusahaan dan *financial distress*.

Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya agar keterbatasan penelitian ini dapat diatasi adalah sebagai berikut: peneliti diharapkan dapat

menambahkan variabel independen lain yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* seperti variabel *leverage*, *return on assets* dan *sales growth* yang diteliti oleh Fauzan *et al.* 2019, *board of directors size* yang diteliti oleh Fauzan *et al.* 2021 dan *independent commissioner* yang diteliti oleh Wiratmoko 2018. Peneliti diharapkan dapat mengatasi masalah uji heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan transformasi variabel untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi data yaitu mengubah bentuk data yang digunakan dalam model regresi. Transformasi dalam bentuk logaritma mampu mengurangi heteroskedastisitas.

REFERENCES:

- Ambarsari, Desi, Dudi Pratomo, and Kurnia Kurnia. 2018. "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17 (2): 163–76. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.3809>.
- Budi, Prasetyo Nugroho. 2019. "The Role of Gender Diversity on the Board of Directors and Tax Avoidance." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 87 (3): 107–15. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-03.14>.
- Debora, Diyanivena, and Eddy Joni. 2021. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak" 1 (4): 349–62. [http://repository.upnvj.ac.id/1258/3/BAB I.pdf](http://repository.upnvj.ac.id/1258/3/BAB%20I.pdf).
- Fadhila, Nida, and Sari Andayani. 2022. "Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." *Owner* 6 (4): 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>.
- Fauzan, Fauzan, Pingkhan Mutia Dewi Arsanti, and Ilham nuryana Fatchan. 2021. "The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period)." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 6 (2): 154–65. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index%0AThe>.
- Fauzan, Fauzan, Dyah Ayu Ayu, and Nashirotnun Nissa Nurharjanti. 2019. "The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (3): 171–85. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>.
- Gracelia, Sieny, and Heru Tjaraka. 2020. "Managerial Ownership Moderates the Effect of Executive Risk Preference and Gender Diversity on Tax Avoidance." *Journal of Security and Sustainability Issues* 10 (Oct): 484–95. [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct\(39\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct(39)).
- Hidayanto, N., A.P. Erasashanti, C.E. Winarti, and E. Wahyuningsih. 2021. "The Effect of Financial

- Distress and Accounting Conservatism on Tax Avoidance With Leverage As Moderating Variable.” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 119 (11): 81–86. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-11.09>.
- Librania, Lovaria, Friska Firnanti, and Dicky Supriatna. 2020. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.” *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5 (1): 103–21. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Mala, Nisrina Nuril, and M Didik Ardiyanto. 2021. “Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (Tudi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018).” *Diponegoro Journal of Accounting* 10 (1): 1–11.
- Manahara, Sabar Josua, and Rian Sumarta. 2021. “Factors Affecting Tax Avoidance in Manufacturing.” *Jurnal*, 1–13.
- Nadhifah, Mauliddini, and Abubakar Arif. 2020. “Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth.” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7 (2): 145–70. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>.
- Ningsih, Ida Ayu Made Widya, and Naniek Noviani. 2022. “Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas Dan Penghindaran Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 32 (1): 3542. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i01.p17>.
- Nugroho, Sholehudin Adi, and Amrie Firmansyah. 2017. “Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness.” *Journal of Applied Business Administration* 1 (2): 163–82. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.616>.
- Octaviani, Ruth Rogate, and Sofie Sofie. 2018. “Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017.” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 5 (2): 253–68. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i2.4848>.
- Pertiwi, Sesilia Rukti, and Wiwiek Prihandini. 2021. “GENDER DIVERSITY AS THE MODERATING EFFECT ON TAX AVOIDANCE, ECONOMIC VALUE ADDED, AND FIRM VALUE: A Study Of Companies Listed On Indonesia Stock Exchange 2015-2019 Sesilia.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)* 4 (1): 241–55.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen PERPAJAKAN. Anggota IKAPI*. 1st ed. Vol. 59. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prakoso, Iqbal Bagus, and Gunasti Hudiwinarsih. 2018. “Analysis of Variables That Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia.” *The Indonesian Accounting Review* 8 (1): 109. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1535>.
- Prasetyo, Irwan, and Bambang Agus Pramuka. 2018. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba.” *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research* 1 (2): 1–8. <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>.
- Primus, Ivan, and Rian Sumarta. 2021. “DETERMINAN TINDAKAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN” 1 (3): 53–66.
- Purbowati, Rachyu. 2021. “755-Article Text-1503-2-10-20210329” 4 (1): 61–76.
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Putri, Febri Handaru, and Iman Akhadi. 2021. “Faktor Determinan Yang Mempengaruhi Upaya Penghindaran Pajak” 1 (3): 123–38.
- Putri, Rani Alifianti Herdian, and Anis Chariri. 2017. “Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate

- Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur.” *Diponegoro Journal Of Accounting* 6 (2): 1–11.
- Rahayu, Silvia, and Trisni Suryarini. 2022. “The Effect of CSR Disclosure , Firm Size , Capital Intensity , and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness” 10 (3): 191–97. <https://doi.org/10.15294/aaj.v10i3.51446>.
- Rima, Lucy Andreana, and Nicken Destriana. 2021. “Analisis Penghindaran Pajak Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,” 1–11. <https://repository.tsm.ac.id/publications/338686/>.
- Rohmansyah, Budi. 2017. “DETERMINAN KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).” *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1 (1): 21. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.106>.
- Rohyati, Yeyet, and Suropto Suropto. 2021. “Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance.” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 4 (2): 2612–25. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>.
- Sadjiarto, Arja, Sylvia Hartanto, . Natalia, and Stephani Octaviana. 2020. “Nalysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance.” *Journal of Economics and Business* 3 (1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>.
- Sadjiarto, Arja, Hartanto, Sylvia, Natalia, Octaviana, and Stephani. 2020. “Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance.” *Journal of Economics and Business* 3 (1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.193>.
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. 2016. *An Easy Way to Help Students Learn, Collaborate, and Grow*. 7th ed. Chicheser, West Sussex, United Kingdom: WILEY. www.wileypluslearningspace.com.
- Serafim, Joshua, and Arwina Karmudiandri. 2021. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor,” 1–10.
- Sonia, Sonia, and Haryo Suparmun. 2019. “Factors Influencing Tax Avoidance Related Papers Does Capit Al St Ruct Ure Influences Working Capit Al Int Ensit y and Growt h Opport Unit y of a Firm... Paul Kiure Firm Level Charact Erist lcs and Effect Ivt Ax Rat e Factors Influencing Tax Avoidance” 73.
- Sterling, Fanny, and Silvy Christina. 2021. “Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance” 1 (3): 207–20.
- Sugeng, Sugeng, Eko Prasetyo, and Badrus Zaman. 2020. “Does Capital Intensity, Inventory Intensity, Firm Size, Firm Risk, and Political Connections Affect Tax Aggressiveness?” *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen* 17 (1): 78. <https://doi.org/10.31106/jema.v17i1.3609>.
- Sunarto, Sunarto, Budiadi Widjaja, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2021. “The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable.” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8 (3): 217–27. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0217>.
- Ulbilad, Muhammad Daffa, and Arwina Karmudiandri. 2018. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Wijaya, Denny, and Akhmad Saebani. 2019. “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak.” *Widyakala Journal* 6 (1): 55. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v6i1.147>.
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. “The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance.” *The Indonesian Accounting Review* 8 (2): 241.

<https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>.

Yuniarwati, I Cenik Ardana, Sofia Prima Dewi, and Caroline Lin. 2017. "Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange." *Chinese Business Review* 16 (10). <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2017.10.005>.

